

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PEREDARAN KOSMETIK ILLEGAL**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**ZEPWAN ISMAIL**

**NPM 19810152**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO  
METRO  
2023**

# PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILLEGAL

Oleh:  
ZEPWAN ISMAIL  
NPM 19810152

## Abstrak

Penggunaan kosmetik menjadi tren yang semakin berkembang, hal tersebut meruakan akibat dari tuntutan seseorang untuk berpenampilan menarik di depan khalayak umum hal ini menjadi salah satu alasan industri kosmetik berkembang dengan pesat. Menurut data BPOM walaupun perkembangan industri kosmetik mengalami peningkatan namun masih banyak pelaku usaha sekaligus pengedar illegal dan melakukan pelanggaran dalam menyediakan dan/atau mengedarkan kosmetik. Adapun yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:1.Bagaimana penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik Ilegal oleh pihak kepolisian? Dan 2. Apakah yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan data primier sebagai data utama yang dikumpulkan melalui metode wawancara. Narasumber ditentukan melalui purposive sampling, dimana narasumber ditentukan berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa "fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat."Untuk produk illegal sudah ada kesepakatan antara Badan POM dan Pihak kepolisian bahwa Badan POM melakukan pengawasan terhadap produk dan sarana Kosmetik Legal, sedangkan pihak Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan Kosmetika illegal yaitu dari sarana pabrik yang tanpa izin usaha dan produk yang tanpa izin edar. Kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik *illegal* oleh pihak kepolisian adalah Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku peredaran kosmetik *illegal*, pengetahuan pelaku yang masih rendah, keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual kosmetik *illegal*, sementara ini disisi lain pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan besar saja.


Kata kunci: Penegakan Hukum, Kosmetik Ilegal, Kepolisian.

**PERSETUJUAN**

Skripsi Oleh **ZEPWAN ISMAIL** ini,  
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

**Metro, 04 April 2023**

**Pembimbing I,**



**Dr.H. ISKANDAR S.H.M.H.,**  
**NIDN. 0202056801**

**Metro, 27 Maret 2023**

**Pembimbing II,**



**TIRTA GAUTAMA. S.H.M.H.,**  
**NIDN. 0208118601**

**Ka. Prodi Hukum,**



**NITARIA ANGKASA, SH., MH**  
**NIDN. 0210048502**

**PENGESAHAN**

Skripsi Oleh **ZEPWAN ISMAIL** ini,  
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal : 11 Mei 2023

**TIM PENGUJI**

Dr.H. ISKANDAR S.H.M.H., Ketua  
NIDN. 0202056801

M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI., M.SI., Penguji Utama  
NIDN. 0216068502


TIRTA GAUTAMA. S.H.M.H., Sekretaris  
NIDN. 0208118601

Mengetahui  
Dekan,

M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI., M.SI  
NIDN. 0203038604



UNIT PUBLIKASI ILMIAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
METRO



# SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 81/II.3.AU/F/UPI-UK/2023

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : ZEPWAN ISMAIL  
NPM : 19810152  
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PEREDARAN KOSMETIK ILLEGAL**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamspaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase  $\leq 20\%$ . Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 09 Mei 2023  
Kepala Unit,

Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.  
NIDN. 0213068302

Alamat:

Jl. Ki Hajar Dewantara No.116  
Kec. Mangrove, Kec. Metro Timur Kota Metro,  
Metro, Indonesia

Website: [www.upi.ummetro.ac.id](http://www.upi.ummetro.ac.id)  
Email: [help@upi.ummetro.ac.id](mailto:help@upi.ummetro.ac.id)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZEPWAN ISMAIL

NPM : 19810152

Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

**“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILLEGAL”.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat wal’afiat.



Metro, .11 Mei 2023

ZEPWAN ISMAIL  
NPM. 19810152

## MOTTO

**“Dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar”  
(Qur’an, Ali ‘Imran:146)**

**“Setiap Muslim yang menanam suatu tanaman atau suatu tumbuhan,  
kemudian tanamannya itu dimakan oleh burung, manusia atau hewan,  
maka itu akan menjadi Sodaqoh baginya”  
(Hadist Riwayat Al Bukhari)**

**“Aku berpikir maka aku ada”  
(Descartes)**

**“Hidup itu seperti menaiki sepeda, agar tetap seimbang, kau harus terus  
bergerak”  
(Albert Einstein)**

**“Orang yang bahagia adalah orang yang memulai hidupnya dengan  
berdo’a, mengabdikannya dengan menolong, menyertainya dengan  
senyum, dan mengakhirinya dengan bersyukur”  
(Penulis)**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Zepwan Ismail dilahirkan pada tanggal 22 September 1983 di Desa Terbanggi Marga.. Anak Pertama dari Bapak Abdul Hamid dan Ibu Asni Cahyati serta Istri bernama Media Sari. Penulis telah menempuh dan menyelesaikan jenjang Pendidikan formal yaitu sebagai berikut:

1. SD Negeri I Mataram Marga lulus pada tahun 1992
2. SMP Negeri 1 Sukadana lulus pada tahun 1998
3. SMA Negeri 1 Sukadana lulus pada tahun 2001
4. Kemudian melanjutkan di Universitas Muhammadiyah Metro pada Fakultas Hukum program studi Hukum Angkatan 2017.



## PERSEMBAHAN

Dengan diirngi do'a dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, serta junjungan tinggi Rasulluloh Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini kupersembahkan karyaku ini kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda Tercinta sebagai bukti hormat, bakti dan sayang. Kalian adalah dua insan manusia yang begitu sangat ku sayangi dan kucintai, berkat didikan, bimbingan dan do'a mereka dalam membesarkanku, sehingga aku bisa menjadi orang yang berhasil.
2. Saudara-saudaraku serta seluruh keluarga besar yang selalu memotivasi, do'a dan perhatian sehingga aku lebih yakin dalam menjalani hidup ini.
3. Untuk seseorang yang selalu mengisi hari-hariku, tempat berkeluh kesah, orang yang selalu memberiku semangat, motivasi dan penuh perhatian.
4. Sahabat dan teman-teman yang selalu menemani, memberikan dukungan dan do'anya untuk keberhasilanku, terimakasih atas persahabatan yang indah dan waktu-waktu yang kita lalui bersama.
5. Untuk semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
6. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum;

Penulis,



ZEPWAN ISMAIL  
NPM. 19810152

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim.*

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Illegal” Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu kelengkapan Akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.


Dalam penulisan dan penyelesaian skripsi sudah barang tentu banyak mengalami hambatan dan kesulitan, serta penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu sangatlah diharapkan kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi untuk kesempurnaan skripsi ini, namun demikian semua ini dapat diselesaikan berkat ketabahan dan bantuan dari semua pihak.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, Ayahanda Abdul Hamid dan Ibunda Masnilawati atas semua doa dan restu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Istri Tercinta Mediasari Agustati dan anak-anakku tersayang atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan.
3. Bapak M. Shofwan Taufiq. S.Hi.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
4. Bapak Dr. Iskandar. S.H.,M.H selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Tirta Gautama. S.H.,M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi parapembaca pada umumnya.

Metro, Mei 2023  
Penulis,



Zepwan Ismail.

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	10

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum .....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik Ilegal .....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	18

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	28
B. Sumber dan Jenis Data .....	28
1. Data Primer .....	28
2. Data Sekunder .....	28
C. Narasumber .....	29
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	30
E. Analisis Data .....	31

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik Ilegal Oleh Pihak Kepolisian .....	32
B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik Ilegal Oleh Pihak Kepolisian .....	54

### III. PENUTUP

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	60

### DAFTAR PUSTAKA